

WALI KOTA PALU LANTIK 101 PEJABAT ESELON IV



<https://jurnalnews.id>

Wali Kota Palu Drs Hidayat melantik dan mengambil sumpah 101 pejabat Eselon IV di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah. Pengambilan sumpah jabatan di tersebut berlangsung di halaman Sekretariat Daerah Kota Palu, Jalan Balai Kota Palu. Dari 101 pejabat diambil sumpahnya, 67 orang diantaranya merupakan pejabat Eselon IV.a dan 34 diantaranya pejabat eselon IV.b, Wali kota dalam arahannya mengatakan, pelantikan dan mutasi jajaran pejabat setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pementapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Wali kota memerintahkan agar para pejabat yang menduduki jabatan baru segera menyesuaikan dan bekerja sesuai tugas dan kewenangan dalam menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan agar tidak terjadi penumpukan kegiatan dan baru terealisasi akhir tahun. Kalau menunggu akhir tahun, tentu akan terbelak. Program dan kegiatan wajib dilaksanakan sesuai tahapannya. Dia juga mengimbau Lurah dan Camat yang baru diambil sumpah segera mengecek kembali data-data masyarakat yang belum memiliki sertifikat maupun dokumen kepemilikan tanah yang sah, karena berkenaan dengan percepatan penyaluran dana stimulan. Hidayat menyatakan warga yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah, segera di buat agar proses penyaluran dana stimulan tidak terhambat.

Dia juga menginginkan, agar Camat dan Lurah bisa membaaur dengan masyarakat dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan setempat baik Lembaga Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama termasuk Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan (Satgas K5) dan lembaga lainnya. Sebagai pimpinan, Camat dan Lurah memiliki tanggung jawab besar terhadap warganya, oleh karena itu harus dekat dengan masyarakat, ini bagian dari pelayanan publik.

Sumber Berita:

1. <https://jurnalnews.id> “Wali Kota Palu Lantik 101 Pejabat Eselon IV”. Kamis, 9 Januari 2020.

2. <https://sulteng.antaranews.com> “101 pejabat Eselon IV Pemkot Palu diambil Sumpah”. Kamis, 9 Januari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - b. Pasal 10 menyatakan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
 - c. Pasal 11 menyatakan bahwa pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Pasal 12 menyatakan bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 - e. Pasal 13 menyatakan bahwa Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
 - f. Pasal 14 menyatakan bahwa jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
 - g. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - h. Pasal 23 menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- i. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur antar lain:
 - a. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap PNS dilarang:
 - 1) Menyalahgunakan wewenang;
 - 2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - 3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
 - 4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
 - 5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - 6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - 7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - 8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - 9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
 - 10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - 11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - 12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- 14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan;
 - 15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- b. Pasal 5 menyatakan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin;
 - c. Pasal 7 mengatur Tingkat dan Jenis Hukuman disiplin antara lain Tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.